

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNTAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 3029.a /J22.2/PP/2006

NOMOR PIHAK KEDUA : 270.A / IX /UM/ 2006

Pada hari ini Jum'at Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Enam bertempat di Kantor Bupati Bengkayang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.M.ALI NASRUN, SE,M.Ec** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (UNTAN), Yang berkedudukan di jalan A. Yani Pontianak 78124, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. JACOBUS LUNA, MSi** : Bupati Bengkayang, yang berkedudukan di Jalan Trans Rangkang Bengkayang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Nomor **PIHAK PERTAMA** : **059/J22./KS/2006/UM/2006**, Nomor **PIHAK KEDUA** : **420/0219/UM/2006** yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ekonomi UNTAN dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Atas dasar Kesepakatan Bersama tersebut, kedua belah pihak untuk berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkayang, melalui proses pendidikan Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura sebagai upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Program Pembangunan di Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Untuk mewujudkan, meningkatkan SDM sehingga dapat mengembangkan

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Penyelenggaraan pendidikan Kelas Khusus oleh Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
4. Lain-lain yang dianggap perlu oleh kedua pihak.

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Untuk mengorganisasikan kegiatan Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Kelas Khusus Bengkayang, dipandang perlu :

1. Menunjuk Contact Person dan Pengelola Kelas Khusus Bengkayang yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** yang kemudian ditetapkan dalam surat keputusan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Konsekuensi dari penunjukan Contact Person Kelas yang berimplikasi pada dana akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

WAKTU / TEMPAT KEGIATAN AKADEMIK & NON AKADEMIK

Pasal 4

1. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka sebagian besar dilaksanakan di Kota Pontianak, dan sebagian kecil mahasiswa mengikuti perkuliahan di kota Bengkayang.
2. Setiap kali diadakan perkuliahan di Bengkayang, Contact Person di Bengkayang telah menyiapkan segenap urusan seperti transportasi dan akomodasi Dosen di Bengkayang, menyiapkan ruang kuliah, konsumsi kuliah serta lain-lain yang dipandang perlu untuk kelancaran perkuliahan.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA akan mengalokasikan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Optimal;
- 2) Penyelenggaraan Pendidikan yang dilakukan Universitas harus sesuai kurikulum standar Nasional Departemen Pendidikan Nasional;

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- 1) Menerima pembayaran biaya-biaya pendidikan sesuai yang telah disepakati bersama (terlampir)
- 2) **PIHAK PERTAMA** mendapat fasilitas ruang belajar mengajar, akomodasi dan transportasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** apabila diselenggarakan di Bengkayang.

PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban :

- 1) Membayar biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama
- 2) Mematuhi segala standar dan peraturan pendidikan tanpa boleh ikut campur dalam proses belajar mengajar
- 3) Mengajukan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar sampai semua mata kuliah terpenuhi (syarat strata satu terpenuhi).

PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- 1) Menerima pendidikan sesuai standar Departemen Pendidikan Nasional
- 2) Apabila yang diberikan atau dilaksanakan dalam proses belajar-mengajar menyimpang dari apa yang disepakati, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak bertanya dan atau memutuskan kesepakatan bersama harus dengan pertimbangan standar yang jelas.
- 3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mengusulkan pergantian dosen pengajar apabila tidak melakukan proses belajar mengajar lebih dari 40 persen dari pertemuan satu semester

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

DOMISILI HUKUM

Pasal 8

1. Perubahan, penambahan dan pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok kesepakatan Bersama ini harus dengan persetujuan/kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Kedua Belah Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dengan suatu Kerangka Acuan Kerja.
3. Mengenal Nota Kesepakatan Bersama ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kedua Belah Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang Kalimantan Barat.

SANKSI

Pasal 9

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan jadwal pendidikan sesuai dengan jadwalnya tanpa ada penjelasan sebelumnya **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan kesepakatan bersama
2. Apabila biaya-biaya yang telah disepakati tidak bayar pada waktunya **PIHAK PERTAMA** bisa menghentikan proses belajar mengajar sampai pembayaran pada termin yang telah disepakati
3. Pembatalan kesepakatan yang dilakukan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas dapat dikenakan **SANKSI** ganti rugi biaya-biaya yang dikeluarkan.

PENUTUP

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bengkayang pada hari Jum'at Tanggal Satu Bulan September Tahun 2006 sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

BUPATI BENGKAYANG